

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan mengenai pendapat mereka tentang Pengawasan Objek Wisata Kebun Binatang Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang meliputi pengawasan secara internal atau dari dalam organisasi itu sendiri, pengawasan eksternal atau dari luar organisasi, pengawasan preventif dan pengawasan represif maka dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan Objek Wisata Kebun Binatang Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dikatakan “Kurang Baik”. Hal ini disebabkan Kurangnya Peran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam melakukan pengawasan terhadap Objek wisata ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Belum adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kebun Binatang Kasang Kulim kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Belum terlaksananya perhatian Pemerintah Daerah terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kebun Binatang Kasang Kulim.
3. Pengelola Kebun Binatang Kasang Kulim tidak memperbaharui surat izin usaha pariwisata serta tidak membayar retribusi kepada Retribusi kepada

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sehingga hal ini mengakibatkan terhambatnya pengembangan Kebun Binatang Kasang Kulim.

Sedangkan kendala-kendala yang terjadi di dalam area kebun binatang kaang kulim kebun binatang adalah hanya tentang pengelolaan dalam melakukan pengembangan. Karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, menghambatnya pengembangan tersebut. Masalah dari pengawasan dari dalam sudah mereka lakukan dengan baik. Walaupun pimpinan tak secara langsung mengawasi, namun dengan menunjuk salah seorang untuk menjadi manajer lapangan telah cukup membantu kerja dari pengawasan itu sendiri.

## 6.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat menyarankan hal-hal berikut agar terciptanya suasana yang kondusif dalam setiap kegiatan pengelolaan Kebun Binatang Kasang Kulim:

1. Kebun Binatang Kasang Kulim harus melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah dalam memajukan Objek wisata ini.
2. Pengelola harus mengenalkan Kebun Binatang kasang Kulim melalui segala media yang ada. Serta melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam mengadakan kegiatan-kegiatan dalam pengenalan Kebun Binatang tersebut.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan perkembangan kebun binatang dengan memberikan bantuan dana dalam membangun sarana dan prasarana untuk kenyamanan pengunjung karena dengan berkembangnya objek wisata ini akan mampu meningkatkan pendapatan daerah.
4. Pengelola kebun binatang harus segera memperbaharui Surat Izin Usaha pariwisata karena kebijakan yang diterapkan pada setiap objek wisata harus dijalankan dan dipatuhi.